

# FOKUSJATENG

SENIN, 21 AGUSTUS 2017

kunjungi kami di : [www.suaramerdeka.com](http://www.suaramerdeka.com) [m.suaramerdeka.com](http://m.suaramerdeka.com) [epaper.suaramerdeka.com](http://epaper.suaramerdeka.com)

21



SM/Maulana M Fahmi

**KUPAS PERPPU ORMAS** : Pakar Ilmu Politik Undip Dr Teguh Yuwono MPol Admin (dua dari kanan) mengupas Perppu No 2 Tahun 2017 dalam FGD yang diadakan DPD KNPI Kota Semarang di Semarang, Sabtu (19/8) malam. (27)

## Perppu Ormas Lindungi Kedaulatan

■ FGD KNPI Kota Semarang  
**SEMARANG** - Perppu No 2 Tahun 2017 tentang Ormas, mempunyai lingkup bukan hanya persoalan komunisme, tetapi juga yang bertentangan dengan ideologi Pancasila dan berpotensi mengancam kedaulatan NKRI.

Hal itu diungkapkan Prof Dr KH Ahmad Rofiq MA saat menjadi narasumber diskusi mengupas Perppu No 2 Tahun 2017. FGD bertema "Menguatkan Rajut Keindonesiaan, Indonesia Bebas dari Paham Anti-Pancasila Menguatkan Subtansi Perppu No 2 Tahun 2017, digelar DPD KNPI Kota Semarang di Hotel Sili-

wangi Semarang, Sabtu (19/8) malam. "Kalau kita lihat seolah-olah Perppu No 2 Tahun 2017 ini muncul karena persoalan HTI. Padahal HTI sudah dibubarkan sebelum lahirnya Perppu. HTI dibubarkan tidak melalui Perppu, melainkan keputusan politik. Saya menilai sebenarnya Perppu ini bagus, namun sayang momen

dan kemasannya tidak bagus, sehingga perlu upaya agar tidak mencederai Negara Indonesia sebagai negara hukum," ungkap Guru Besar Hukum Islam UIN Walisongo Semarang tersebut.

Adanya ormas anti-Pancasila seperti HTI yang kemudian menjadi besar, menurut dia, karena pembiaran dari pemerintah. Padahal, dulu ia pernah menyerukan kepada polisi untuk menangkap mereka yang nyata-nyata anti-Pancasila. Tapi, karena payung hukum subversif sudah dicabut, polisi tidak dapat berbuat apa-apa.

"Kunci penanganan ada pada pemimpin. Karena itu, pemimpin harus adil, jika tidak adil yang terjadi adalah saling memangsa," katanya di hadapan peserta FGD dari tokoh masyarakat, akademisi, mahasiswa, dan ormas.

Diskusi interaktif juga menghadirkan narasumber Prof Dr Mahmutarom MHum (Rektor Unwahas Semarang), Dr Teguh Yuwono MPol Admin (Pakar Ilmu Politik Undip), dan Dr Any Purwanti SH MHum (Pakar Hukum Tata Negara Undip).

### Dasar Hukum

Dr Teguh Yuwono MPol Admin menandakan, negara dibangun bukan untuk berkonflik. Negara punya hak mengatur. Karena itu, tidak bisa negara membunuh organisasi atau rakyat kalau tidak punya dasar hukum.

"Perppu ini merupakan dasar hukum untuk mengatur negara yang tidak hanya digunakan untuk membubarkan HTI, namun juga mengatur ormas yang separatis atau subversif. Konteks perppu ini adalah untuk mengatur dan melindungi negara", kata Teguh.

Prof Dr Mahmutarom MHum mengatakan, apa pun bentuknya, Perppu No 2 Tahun 2017 ini adalah produk hukum yang mengatur dan harus dijunjung tinggi.

Dr Any Purwanti SH MHum mengutip mantan Guru Besar Hukum Undip Alm Prof Dr Sa-tjipto Rahardjo, bahwa sejak lahir undang-undang telah cacat hukum. "Undang-undang merupakan ciptaan manusia yang tidak pernah sempurna. Karena itu, pasti ada celah kelemahan, sehingga Perppu diharapkan dapat menutup celah tersebut," tuturnya.

Kepala Kesbangpol Kota Semarang Drs Isdiyanto yang hadir mewakili Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi menutup FGD dengan membacakan sambutan wali kota. (H55-27)